



## **PROVINSI JAWA TENGAH**

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 08 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi perkembangan dinamika keadaan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Brebes pada khususnya diperlukan norma-norma hukum yang akan mengaturnya, sehingga berlangsungnya pemerintahan dapat berjalan selaras dengan kondisi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pada tanggal 15 Mei 2025, perlu menambah 2 (dua) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Brebes dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Percetakan Puspa grafika menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres ke dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, yang merupakan salah satu

rekomendasi Bapemperda untuk disampaikan pada rapat paripurna bulan Mei 2025, guna memenuhi unsur normatif;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 20 Mei 2025, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menambah 2 (dua) rancangan peraturan daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Brebes dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Percetakan Puspa grafika menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres pada Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

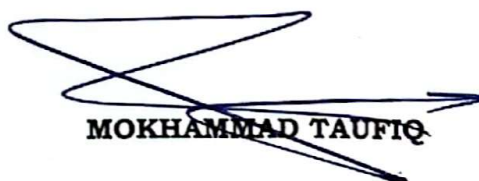
KEDUA : Penyusunan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 20 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
KETUA,

  
**MOKHAMMAD TAUFIQ**

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

| BAGIAN RAPAT DAN RUSALAH |                                                                                     | TGL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SEKMAN                   |  |     |
| KABAG                    |                                                                                     |     |
| KASUBAG                  |                                                                                     |     |
| OPERATOR                 |                                                                                     |     |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 20 Mei 2025



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR .....TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN 2 (dua)  
PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                          | KET. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                         | 3    |
| 1. | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes ;                                                                          |      |
| 2. | Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Percetakan Puspa Grafika menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres. |      |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
KETUA,

